

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memwadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: Apa saja perlindungan hukum bagi penyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan; Apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan teori *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Metode dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dalam penulisan pengumpulan-pengumpulan data data. Kesimpulan yang dapat diperoleh penulis adalah *Disabilitas* merupakan sebuah kecacatan yang di derita oleh seseorang baik mental, fisik, maupun mental dan fisik (ganda) dan akses bagi penyandang disabilitas belum semuanya terpenuhi dikarenakan fasilitas yang belum memadai untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses segala kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Maka saran yang dapat diberikan adalah tanpa membedakan kaum disabilitas, karena dimata Tuhan pada hakekatnya sama. Serta memberikan fasilitas dan mempermudah mereka diruang publik untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri.